



PUTUSAN
Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama Lengkap : **Rustam als Ruse Bin Ambo Tang Alm;**
Tempat Lahir : Kendari (Sulteng);
Umur / Tgl.Lahir : 34 Tahun / 07 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg. Simpati Kelurahan Singa Gawe Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama Lengkap : **Darwis als Darwis Bin Samirudin;**
Tempat Lahir : Polman;
Umur / Tgl.Lahir : 28 Tahun / 12 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Poros Sangatta Botang KM. 07 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sengatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 06 Desember 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Terdakwa I Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm) dan Terdakwa II Darwis Alias Darwis Bin Samirudin** bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perjudian dalam Dakwaan Subsudair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa **Terdakwa I Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm) dan Terdakwa II Darwis Alias Darwis Bin Samirudin** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp4.285.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);***Dirampas untuk negara;***
 - 5 (lima) ekor ayam;***Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;***
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-4256/SGT/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm)** dan Terdakwa II **Darwis Alias Darwis Bin Samirudin** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili “ **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, Terdakwa I sepakat dengan seseorang yang tidak dikenal untuk memasang uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam yang dipertandingkan dalam permainan judi sabung ayam selanjutnya, kedua ayam yang diadu tersebut dipasangkan taji berupa pisau kecil yang terbuat dari besi lancip, tajam berwarna putih dengan cara diikat pada kaki masing-masing ayam dan jika salah satu ayam yang diadu ada yang mati maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diambil oleh lawan sedangkan ayam yang hidup dinyatakan sebagai pemenang, kemudian pada saat Terdakwa I melakukan taruhan sebesar Rp50.000,00 dengan orang yang tidak dikenal tersebut ayam yang Terdakwa I pilih mati saat dipertandingkan sehingga Terdakwa I kalah dan uang sebesar Rp50.000,00 tersebut diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut;
- Pada waktu dan tempat yang sama Terdakwa II yang sedang memasang taji pada salah satu kaki ayam yang sudah siap diadu, taji tersebut berbentuk pisau kecil yang terbuat dari besi lancip, tajam berwarna putih dan untuk tugas memasang taji tersebut Terdakwa II diberi upah sebesar Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 setelah memasang taji ayam kemudian Terdakwa II memasang uang taruhan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgt



dengan orang yang tidak dikenal pada salah satu ayam yang akan dipertandingkan dengan uang taruhan dengan total Rp127.000,00 akan tetapi ayam yang Terdakwa II pilih juga kalah pada saat pertandingan (diadu);

- Bahwa pada saat proses pertandingan seluruh ayam tersebut kemudian datang saksi HERIANTO Alias HERI Anak Dari ALEX DEMMANABA dan saksi MUHAMMAD NUR FAISAL Bin SAKKE yang merupakan Anggota Polres Kutim bersama dengan tim Jatanras Polres Kutim sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur telah dilaksanakan permainan judi sabung ayam, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp4.285.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 5 (lima) ekor ayam, selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur;
- Dalam hal para Terdakwa turut serta main judi sebagai mata pencahariannya tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I **Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm)** dan Terdakwa II **Darwis Alias Darwis Bin Samirudin** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili **“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa I sepakat dengan seseorang yang tidak dikenal untuk memasang uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam yang dipertandingkan dalam permainan judi sabung ayam selanjutnya, kedua

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgt



ayam yang diadu tersebut dipasangkan taji berupa pisau kecil yang terbuat dari besi lancip, tajam berwarna putih dengan cara diikat pada kaki masing-masing ayam dan jika salah satu ayam yang diadu ada yang mati maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diambil oleh lawan sedangkan ayam yang hidup dinyatakan sebagai pemenang, kemudian pada saat terdakwa I melakukan taruhan sebesar Rp50.000,00 dengan orang yang tidak dikenal tersebut ayam yang terdakwa I pilih mati saat dipertandingkan sehingga terdakwa I kalah dan uang sebesar Rp50.000,00 tersebut diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut;

- Pada waktu dan tempat yang sama terdakwa II yang sedang memasang taji pada salah satu kaki ayam yang sudah siap diadu, taji tersebut berbentuk pisau kecil yang terbuat dari besi lancip, tajam berwarna putih dan untuk tugas memasang taji tersebut terdakwa II diberi upah sebesar Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 setelah memasang taji ayam kemudian Terdakwa II memasang uang taruhan dengan orang yang tidak dikenal pada salah satu ayam yang akan dipertandingkan dengan uang taruhan dengan total Rp127.000,00 akan tetapi ayam yang terdakwa II pilih juga kalah pada saat pertandingan (diadu);
- Bahwa pada saat proses pertandingan seluruh ayam tersebut kemudian datang saksi HERIANTO Alias HERI Anak Dari ALEX DEMMANABA dan saksi MUHAMMAD NUR FAISAL Bin SAKKE yang merupakan Anggota Polres Kutim bersama dengan tim Jatanras Polres Kutim sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur telah dilaksanakan permainan judi sabung ayam, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp4.285.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 5 (lima) ekor ayam, selanjutnya, terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur;
- Dalam hal para terdakwa Menggunakan kesempatan main judi tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Herianto Als Heri Anak Dari Alex Demmanaba** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I **Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm)** dan Terdakwa II **Darwis Alias Darwis Bin Samirudin**;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya anggota Jatanras Sat Reskrim Polres Kutim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sering terjadi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama anggota Jatanras Sat Reskrim Polres Kutim langsung menuju ke TKP, lalu sesampainya di tempat tersebut Saksi dan anggota Jatanras Sat Reskrim Polres Kutim melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I **Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm)** dan Terdakwa II **Darwis Alias Darwis Bin Samirudin** yang sedang melakukan permainan judi jenis sabung ayam, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) ekor ayam dan uang sejumlah Rp4.479.000,00 (Empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis sabung ayam dengan cara awalnya Terdakwa memasang uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam yang dipertandingkan dalam permainan judi sabung ayam selanjutnya, kedua ayam yang diadu tersebut dipasang taji berupa pisau kecil yang terbuat dari besi lancip, tajam berwarna putih dengan cara diikat pada kaki masing-masing ayam dan jika salah satu ayam yang diadu ada yang mati maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diambil oleh lawan sedangkan ayam yang hidup dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa untuk menang dalam permainan judi jenis sabung ayam hanya berdasarkan untung-untungan tanpa memerlukan keahlian khusus serta Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Muhammad Nur Faisal Bin Sakke** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I **Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm)** dan Terdakwa II **Darwis Alias Darwis Bin Samirudin**;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya anggota Jatanras Sat Reskrim Polres Kutim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sering terjadi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama anggota Jatanras Sat Reskrim Polres Kutim langsung menuju ke TKP, lalu sesampainya di tempat tersebut Saksi dan anggota Jatanras Sat Reskrim Polres Kutim melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I **Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm)** dan Terdakwa II **Darwis Alias Darwis Bin Samirudin** yang sedang melakukan permainan judi jenis sabung ayam, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) ekor ayam dan uang sejumlah Rp4.479.000,00 (Empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis sabung ayam dengan cara awalnya Terdakwa memasang uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam yang dipertandingkan dalam permainan judi sabung ayam selanjutnya, kedua ayam yang diadu tersebut dipasangkan taji berupa pisau kecil yang terbuat dari besi lancip, tajam berwarna putih dengan cara diikat pada kaki masing-masing ayam dan jika salah satu ayam yang diadu ada yang mati maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diambil oleh lawan sedangkan ayam yang hidup dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa untuk menang dalam permainan judi jenis sabung ayam hanya berdasarkan untung-untungan tanpa memerlukan keahlian khusus serta Para

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgt



Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa dilakukan pemeriksaan yaitu sebagai Terdakwa tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.40 WITA Terdakwa menuju ke tempat judi sabung ayam yang berada di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertaruh dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam yaitu awalnya Terdakwa memilih salah satu dari dua ayam yang akan diadu, kemudian Terdakwa memasang uang taruhan, apabila ayam pilihan Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan dua kali lipat dari uang taruhan yang dipasang dan apabila ayam pilihan Terdakwa kalah maka uang Terdakwa akan hangus;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan judi sabung ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa II **Darwis Alias Darwis Bin Samirudin** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa dilakukan pemeriksaan yaitu sebagai Terdakwa tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.40 WITA Terdakwa memasang taji pada salah satu kaki ayam yang sudah siap diadu, taji tersebut berbentuk pisau kecil yang terbuat dari besi lancip, tajam berwarna putih dan untuk tugas memasang taji tersebut terdakwa II diberi upah sebesar Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 setelah memasang taji ayam kemudian Terdakwa II memasang uang taruhan dengan orang yang tidak dikenal pada salah satu ayam yang akan dipertandingkan dengan uang taruhan dengan total Rp127.000,00 akan tetapi ayam yang terdakwa II pilih juga kalah pada saat pertandingan (diadu);
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam yaitu awalnya Terdakwa memilih salah satu dari dua ayam yang akan diadu, kemudian Terdakwa memasang uang taruhan, apabila ayam pilihan Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan dua kali lipat dari uang taruhan yang dipasang dan apabila ayam pilihan Terdakwa kalah maka uang Terdakwa akan hangus;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan judi sabung ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp4.285.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) ekor ayam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar, Terdakwa I sepakat dengan seseorang yang tidak dikenal untuk memasang uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam yang dipertandingkan dalam permainan judi sabung ayam selanjutnya, kedua ayam yang diadu tersebut dipasang taji berupa pisau kecil yang terbuat dari besi lancip, tajam berwarna putih dengan cara diikat pada kaki masing-masing ayam dan jika salah satu ayam yang diadu ada yang mati maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diambil oleh lawan sedangkan ayam yang hidup dinyatakan sebagai pemenang, kemudian pada saat Terdakwa I melakukan taruhan sebesar Rp50.000,00 dengan orang yang tidak dikenal tersebut ayam yang Terdakwa I pilih mati saat dipertandingkan sehingga Terdakwa I kalah dan uang sebesar Rp50.000,00 tersebut diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat yang sama Terdakwa II yang sedang memasang taji pada salah satu kaki ayam yang sudah siap diadu, taji tersebut berbentuk pisau kecil yang terbuat dari besi lancip, tajam berwarna putih dan untuk tugas memasang taji tersebut Terdakwa II diberi upah sebesar Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 setelah memasang taji ayam kemudian Terdakwa II memasang uang taruhan dengan orang yang tidak dikenal pada salah satu ayam yang akan dipertandingkan dengan uang taruhan dengan total Rp127.000,00 akan tetapi ayam yang Terdakwa II pilih juga kalah pada saat pertandingan (diadu);
- Bahwa benar pada saat proses pertandingan seluruh ayam tersebut kemudian datang Saksi HERIANTO Alias HERI Anak Dari ALEX DEMMANABA dan Saksi MUHAMMAD NUR FAISAL Bin SAKKE yang merupakan Anggota Polres Kutim bersama dengan tim Jatanras Polres Kutim sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur telah dilaksanakan permainan judi sabung ayam, kemudian



dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp4.285.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 5 (lima) ekor ayam, selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam melakukan judi sabung ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda;
- Bahwa benar dalam hal Para Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, untuk menang dalam permainan judi jenis sabung ayam hanya berdasarkan untung-untungan tanpa memerlukan keahlian khusus serta Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**barangsiapa**"

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm)** dan Terdakwa II **Darwis Alias Darwis Bin Samirudin** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan



kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm)** dan Terdakwa II **Darwis Alias Darwis Bin Samirudin** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur **“tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 303 ayat (3) KUHP tentang main Judi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang memungkinkan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar, Terdakwa I sepakat dengan seseorang yang tidak dikenal untuk memasang uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam yang dipertandingkan dalam permainan judi sabung ayam selanjutnya, kedua ayam yang diadu tersebut dipasangkan taji berupa pisau kecil yang terbuat dari besi lancip,



tajam berwarna putih dengan cara diikat pada kaki masing-masing ayam dan jika salah satu ayam yang diadu ada yang mati maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diambil oleh lawan sedangkan ayam yang hidup dinyatakan sebagai pemenang, kemudian pada saat Terdakwa I melakukan taruhan sebesar Rp50.000,00 dengan orang yang tidak dikenal tersebut ayam yang Terdakwa I pilih mati saat dipertandingkan sehingga Terdakwa I kalah dan uang sebesar Rp50.000,00 tersebut diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat yang sama Terdakwa II yang sedang memasang taji pada salah satu kaki ayam yang sudah siap diadu, taji tersebut berbentuk pisau kecil yang terbuat dari besi lancip, tajam berwarnah putih dan untuk tugas memasang taji tersebut Terdakwa II diberi upah sebesar Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 setelah memasang taji ayam kemudian Terdakwa II memasang uang taruhan dengan orang yang tidak dikenal pada salah satu ayam yang akan dipertandingkan dengan uang taruhan dengan total Rp127.000,00 akan tetapi ayam yang Terdakwa II pilih juga kalah pada saat pertandingan (diadu);
- Bahwa benar pada saat proses pertandingan seluruh ayam tersebut kemudian datang Saksi HERIANTO Alias HERI Anak Dari ALEX DEMMANABA dan Saksi MUHAMMAD NUR FAISAL Bin SAKKE yang merupakan Anggota Polres Kutim bersama dengan tim Jatanras Polres Kutim sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur telah dilaksanakan permainan judi sabung ayam, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp4.285.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 5 (lima) ekor ayam, selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam melakukan judi sabung ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda;
- Bahwa benar dalam hal Para Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, untuk menang dalam permainan judi jenis sabung ayam hanya berdasarkan untung-untungan tanpa memerlukan keahlian khusus



serta Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidair atau lebih subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur **“menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”** belum terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“barangsiapa”**

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “barangsiapa” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm)** dan Terdakwa II **Darwis Alias Darwis Bin Samirudin** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm)** dan Terdakwa II **Darwis Alias Darwis Bin Samirudin** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur **“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 303 ayat (3) KUHP tentang main Judi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang memungkinkan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar, Terdakwa I sepakat dengan seseorang yang tidak dikenal untuk memasang uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam yang dipertandingkan dalam permainan judi sabung ayam selanjutnya, kedua ayam yang diadu tersebut dipasangkan taji berupa pisau kecil yang terbuat dari besi lancip, tajam berwarna putih dengan cara diikat pada kaki masing-masing ayam dan jika salah satu ayam yang diadu ada yang mati maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diambil oleh lawan sedangkan ayam yang hidup dinyatakan sebagai pemenang, kemudian pada saat Terdakwa I melakukan taruhan sebesar Rp50.000,00 dengan orang yang tidak dikenal tersebut ayam yang Terdakwa I pilih mati saat dipertandingkan sehingga Terdakwa I kalah dan uang sebesar Rp50.000,00 tersebut diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut;



- Bahwa benar pada waktu dan tempat yang sama Terdakwa II yang sedang memasang taji pada salah satu kaki ayam yang sudah siap diadu, taji tersebut berbentuk pisau kecil yang terbuat dari besi lancip, tajam berwarna putih dan untuk tugas memasang taji tersebut Terdakwa II diberi upah sebesar Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 setelah memasang taji ayam kemudian Terdakwa II memasang uang taruhan dengan orang yang tidak dikenal pada salah satu ayam yang akan dipertandingkan dengan uang taruhan dengan total Rp127.000,00 akan tetapi ayam yang Terdakwa II pilih juga kalah pada saat pertandingan (diadu);
- Bahwa benar pada saat proses pertandingan seluruh ayam tersebut kemudian datang Saksi HERIANTO Alias HERI Anak Dari ALEX DEMMANABA dan Saksi MUHAMMAD NUR FAISAL Bin SAKKE yang merupakan Anggota Polres Kutim bersama dengan tim Jatanras Polres Kutim sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Sari Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur telah dilaksanakan permainan judi sabung ayam, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp4.285.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 5 (lima) ekor ayam, selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam melakukan judi sabung ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda;
- Bahwa benar dalam hal Para Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, untuk menang dalam permainan judi jenis sabung ayam hanya berdasarkan untung-untungan tanpa memerlukan keahlian khusus serta Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm)** dan Terdakwa II **Darwis Alias Darwis Bin Samirudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin**



menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Rustam Alias Ruse Bin Ambo Tang (Alm)** dan Terdakwa II **Darwis Alias Darwis Bin Samirudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp4.285.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 5 (lima) ekor ayam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.



Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunarso, S.H.